



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Masjid Agung No. 2 Telp. (0265) 742520 Kode Pos 46311

---

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR : 420/Kpts.014/SATPOL PP/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR  
TAHUN 2024-2026

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ditetapkan keputusan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan Keputusan Wali Kota Banjar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis, Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
  11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 seri e;
  12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
  13. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR TAHUN 2024-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) dijadikan dasar dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar

Pada tanggal 04 Januari 2024

a.n. WALI KOTA BANJAR

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



**IRWAN ADHIWAN S R, S.STP., M.Si.**

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19810501 199912 1 001

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar**  
**Tahun 2024-2026**

NO	SASARAN			PENJELASAN	KET
	Uraian	Indikator	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai AKIP Satpol PP	Skor	Skor Nilai SAKIP	
2.	Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Jumlah gangguan trantibum tahun rencana dibagi Jumlah gangguan trantibum) dikali 100%	
3.	Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	%	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada tahun rencana dibagi Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada dikali 100%	
4.	Meningkatnya Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	%	Jumlah Anggota Satlinmas yang meningkat kapasitasnya dibagi jumlah Anggota Satlinmas dikali 100 %	

a.n. WALL KOTA BANJAR  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



**IRWAN ADHIAWAN S R, S.STP., M.Si.**

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19810501 199912 1 001

